



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 1 Agustus 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Pimpinan BUMD/BUMN/Organisasi Swasta  
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 36/SE/2016

### TENTANG

### PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-71 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016

Berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2016 Nomor B.1651/Kemensekretneq/Ses/TU.00.04/05/2016 hal Penyampaian Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Tema dan Logo
  - a. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 adalah :  
**"Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita wujudkan Jakarta Bersih, Maju dan Melayani"**
  - b. Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 dapat diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara ([www.setneq.go.id](http://www.setneq.go.id)); dan
  - c. Logo Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut untuk dipergunakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD/Organisasi/Swasta dan masyarakat DKI Jakarta dalam berbagai event kegiatan memperingati HUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2016.

2. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menyatakan, "Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga Negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Adapun pengibaran bendera tersebut terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016.
3. Untuk lebih memeriahkan peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 dan dalam rangka menjaga estetika Kota, kepada pemilik kantor/rumah/toko/ruko/bangunan diharapkan melakukan pengecatan pagar dan bangunan serta memasang umbul-umbul/lampu hias/dekorasi/hiasan lainnya sebagai bentuk ekspresi semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Penyelenggaraan acara peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. diupayakan agar masyarakat dapat mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2016 melalui media baik elektronik maupun media informasi lainnya;
  - b. setiap instansi/kesatuan agar melaksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2016 secara tertib dan khidmat; dan
  - c. penyelenggaraan acara memperingati HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 dilaksanakan secara meriah dan khidmat, diusahakan sehemat mungkin pembiayaannya serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.
5. Penyelenggaraan acara hiburan memperhatikan hal sebagai berikut :
  - a. perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016 agar dijadikan momentum sebagai sarana pendidikan dan hiburan bagi rakyat;
  - b. untuk Para Walikota, Camat dan Lurah agar mendorong seluas mungkin prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan acara peringatan serta mengedepankan hiburan khas daerah/tradisional, sehingga hakekat peringatan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dapat benar-benar terwujud; dan
  - c. panitia penyelenggara harus berkoordinasi dengan unsur/aparat keamanan dalam setiap penyelenggaraan acara hiburan agar keseluruhan acara dapat berlangsung secara tertib, aman dan lancar.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Sekretaris Daerah Provinsi  
 DKI Jakarta,  
  
 Saefullah  
 NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta